
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Rusliandy¹, Ade Risna Sari², Burhanuddin³, Syahwami⁴, Yayat Suharyat⁵

¹Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

²Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

³⁴Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Indonesia

⁵ Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

*Email: rusliandy1980@gmail.com

Abstract

Cases of violence against children during the Covid-19 Pandemic are increasing. Therefore, it is necessary to analyze an appropriate policy to overcome it. The purpose of this paper is to conduct a policy analysis of the problem of violence against children carried out by the population control service, family planning, women's empowerment and child protection in order to obtain policy recommendations to minimize these problems. The data collection method used in this research uses literature study techniques. The author collects various journals, research reports and news related to violence against children. There are several alternative policies that have been formulated, namely prevention and education campaign policies, policies for establishing a child protection task force and policies for developing children's help line services for child protection. Meanwhile, the policy recommendations formulated are kids help line service policies. This policy will be able to develop mechanisms for prevention, early detection and reporting of violence against children. So that in the end this policy will increase social supervision of children. Cases of violence against children are increasing every year. Therefore, appropriate policy interventions are needed to overcome them. The findings of this study included several alternative policies that were formulated, namely the policy of prevention and education campaigns, the policy of establishing a task force for child protection, educational activities in women-friendly spaces, (b) meetings with village government, traditional leaders and community leaders to synergize prevention and treatment efforts. cases of violence against women, (c) family economic development.

Keywords: Policy Analysis, Handling Child Violence, Covid-19 Pandemic

Abstrak

Kasus kekerasan pada anak pada masa Pandemi Covid-19 semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat diperlukan analisis kebijakan secara tepat dalam mengatasinya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pada masalah kekerasan terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Teknik pengumpulan data berbagai berita, laporan penelitian dan jurnal terkait dengan kekerasan terhadap anak. Terdapat sejumlah alternatif kebijakan yang dirumuskan, diantaranya kebijakan kampanye pencegahan dan edukasi, kebijakan pembentukan satuan tugas perlindungan anak dan kebijakan pengembangan layanan kids help line perlindungan anak. Sementara kebijakan yang direkomendasikan yaitu kebijakan layanan kids help line. Keberadaan kebijakan ini dirasa akan bisa mengembangkan mekanisme pencegahan, deteksi dini dan pelaporan kekerasan pada anak. Selain itu pengawasan sosial terhadap anak juga akan meningkat dengan adanya kebijakan ini. Tiap tahun kasus kekerasan terhadap anak makin naik. Sehingga, perlu adanya intervensi kebijakan secara tepat untuk mengatasinya. Hasil temuan penelitian ini diantaranya terdapat sejumlah alternatif kebijakan yang dirumuskan, yakni (a) pengembangan ekonomi keluarga, (b) pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah desa untuk mensinergikan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, (c) kebijakan kampanye pencegahan dan edukasi kebijakan pembentukan satuan tugas perlindungan anak kegiatan edukasi di ruang ramah perempuan.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Penanggulangan Kekerasan Anak, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia terlepas dari keadaan ekonomi dan sosial budaya yang berdasarkan latar belakang konsekuensi langsung dan jangka panjang. Data yang tersedia menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan anak tersebar luas. Sekitar 1 dari 3 remaja putri usia 15 hingga 19 tahun sudah menjadi korban kekerasan pasangan intim sebab terganggunya kehidupan sehari-hari dan komunitas oleh COVID-19, setengah dari siswa berusia 13 hingga 15 tahun mengalami kekerasan teman sebaya di dalam dan sekitar sekolah, 3 dari 4 anak antara usia 2 dan 4 tahun menerima kekerasan disiplin oleh orang tua dan pengasuh utama lainnya; dan setengah dari dunia anak-anak dikenai hukuman fisik di rumah, kekhawatiran meningkat bahwa kekerasan terhadap anak dapat meningkat. Anak-anak dengan riwayat pelecehan mungkin menemukan diri mereka lebih banyak lagi rentan, baik di rumah maupun online, dan mungkin mengalami lebih banyak tindak kekerasan yang sering dan berat. (United Nations Children's Fund, 2020).

Akan terjadi kekeliruan yang sangat besar jika secara keseluruhan tanggung jawab perlindungan anak diserahkan kepada pemerintah daerah ataupun pusat, sebab pada dasarnya yang berperan dalam perlindungan terhadap anak yaitu meliputi orang tua atau wali, masyarakat dan bagian keluarga lainnya. Secara tegas hal tersebut sudah ada di Undang-Undang No 35 tahun 2014 terkait dengan perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Khususnya ada di pasal 20, diterangkan bahwasanya “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.(Adiwilaga, Alfian, & Andrian, 2021)

Sekitar 10 % penduduk pada tahun 2019 hidup dalam kemiskinan ekstrim; angka ini naik menjadi 13 % untuk anak-anak dan remaja persentase menutupi kesenjangan yang cukup besar dan bentuk kemiskinan yang mempengaruhi anak-anak di Indonesia di luar pendapatan rumah tangga. Sembilan dari setiap 10 anak mengalami deprivasi setidaknya pada satu dimensi kesejahteraan anak, seperti: kurangnya akses terhadap perlindungan anak, air dan sanitasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, serta pangan dan gizi (UNICEF, 2020).



Gambar 1. Peta Sebaran Estimasi Kasus Kekerasan Anak di Kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Utara

Berdasarkan dari gambar di atas bahwa data dari *Official Journal Of The American Academy of Pediatrics Review and Minimum Estimates, 2016* diperkirakan lebih dari 1 milyar atau rata-rata 50% anak di dunia usia 2-17 tahun mengalami penelantaran, kekerasan emosional, seksual dan fisik di kawasan Amerika Utara, Asia dan Afrika terjadi kekerasan pada satu tahun terakhir (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Sebagian anak dimasa Covid-19 mengalami kekerasan psikis dan fisik. Beragam bentuk dari kekerasan fisik ini diantaranya dijewer 9%, dipukul 10% dan dicubit 23%. Sesuai pengakuan dari orang tua bahwasanya ia memukul 10,6%, menjewer 19,5%, dan mencubit 29%. Beberapa kekerasan psikis oleh orang tua yaitu membandingkan dengan anak lain 31,9%, membentak 32,3%, memelototi 33,1% dan memarahi 72,1%. Ibu yang paling melakukan kekerasan fisik dan psikis pada anaknya yakni senilai 60,4% dan 60%. Lalu disusul oleh kakak/adik (36,5%) dan ayah melakukan kekerasan senilai 42%. Keadaan ibu dengan beban yang banyak memberikan efek domino pada kerentanan anak mendapat kekerasan psikis dan fisik. Ibu juga sebagai pendamping bagi anak yang paling dominan dalam hal belajar dan aktivitas lainnya (Pranawati, Maemunah, & Wahyudi, 2020). Masalah pandemi bisa menciptakan gangguan terhadap pengasuhan, sedangkan anak-anak yang tidak diasuh akan berpotensi menghadapi gangguan tumbuh kembang dan risiko kesehatan yang jauh lebih besar (UNICEF, 2020).

Upaya pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak bukan hal yang mudah. Akan tetapi anak berhak mendapatkan perlindungan atas haknya. *Pertama*, upaya mencegah kekerasan yang terjadi pada anak haruslah dimulai dari keluarga, dimana dalam hal ini keluarga menjadi lingkungan terdekat anak. *Kedua*, peningkatan pengetahuan orang tua terkait dengan mengasuh anak. Orang tua dimasa Covid-19 harus bisa beradaptasi dengan

kondisi yang ada dalam pengasuhan anak, ketiga, menjalin kerja sama serta komunikasi yang kuat antara orang tua dengan sekolah disaat mendampingi anak belajar di rumah. PJJ selama Covid-19, menjadi pilihan rasional dalam pendidikan dan keempat, menguatkan peran serta dari sejumlah lembaga masyarakat dan lembaga keagamaan di tingkat lokal (Wahyuni, 2020). Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyebutkan, “dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus. Kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus”. Artinya 58,6 % kasus kekerasan pada anak ialah kasus kekerasan seksual (Ramadhan, 2021).

Selain itu (Organization WHO, 2020) menerapkan ketentuan serta peraturan untuk meminimalisir risiko yang berhubungan dengan kekerasan, contohnya bahaya mempergunakan senjata, alkohol, atau ketergantungan obat-obatan dan melakukan kampanye untuk anjuran mengurangi konsumsi alkohol atau zat-zat berbahaya lainnya.

Permasalahan di atas menyisakan pertanyaan penelitian yaitu pandemi covid-19 berpotensi meningkatkan kasus kekerasan terhadap anak diantaranya; bagaimana analisis kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid-19 oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia?. Dengan adanya analisis kebijakan masalah penanggulangan kekerasan terhadap anak di tengah pandemi covid-19 diharapkan mendapatkan solusi penanganan kekerasan terhadap anak.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan, (2020), menyebutkan bahwa data kekerasan yang terjadi bulan Maret-Mei 2020, diperoleh dari 64 lembaga pengaduan layanan di 27 provinsi oleh Komnas Perempuan pada bulan Mei 2020. Jumlah kasus yang dilaporkan total 129 kasus kekerasan berbasis online, 24 kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara (state violence), 243 kasus kekerasan berbasis gender di ranah publik, dan 218 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Sesuai dengan hasil penelitian (Wijaningsih et al., 2021) upaya menanggulangi kekerasan pada perempuan dan anak diantaranya (a) Pendidikan Pra Nikah di KUA dan sosialisasi pengelolaan rumah tangga oleh para bidan, (b) organisasi kepemudaan untuk mengatasi anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya, (c) pembuatan channel youtube dan website pembelajaran yang berisi konten pembelajaran, (d) membuat channel youtube dan website pembelajaran berisi konten pembelajaran Langkah,

(e) mengusahakan keterpaduan dan melakukan sosialisasi. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk meminimalisir kekerasan pada anak yaitu; *pertama*, memberikan pemahaman bersama bagi semua masyarakat bahwasanya masing-masing anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan, kedua masyarakat perlu meningkatkan kepedulian bagi anak, ketiga, media massa baik media elektronik ataupun media cetak harus proaktif untuk memberi pemahaman berupa materi perlindungan anak terhadap masyarakat. (Wijaningsih et al., 2021).

Dalam masalah kewalahannya atau lumpuhnya layanan sosial serta dibutuhkannya suatu tindakan isolasi sosial, dukungan pada penyedia layanan pengasuhan alternatif berbasis keluarga (keluarga angkat dan kerabat) begitu penting untuk diutamakan dan memastikan supaya lembaga sangat membatasi penggunaan pengasuhan berbasis dimasa darurat seperti ini. Staf layanan dan penyedia pengasuhan alternatif yang mengawasi penempatan pengasuhan yang juga terdampak dan perlu segera menerapkan strategi baru untuk menanganinya. Mengingat cakupan serta ukuran situasi darurat ini, kebutuhan pengasuhan alternatif akan terjadi peningkatan, utamanya pengasuhan darurat sementara, sehingga bagi penyedia layanan haruslah sudah siap dengan rencana tindakan untuk memenuhi tuntutan ini. (Alliance, 2020).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menurut Andriani & Wijaya (Ambo & Herawati, 2021) Republik Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Tiga Besarnya adalah Republik Rakyat Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Adapun tugas dari perlindungan Anak dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi: (a) menyusun rencana kerja Seksi Perlindungan Anak; (b) merumuskan kebijakan teknis perlindungan anak; (c) melaksanakan serta membina perlindungan anak; (d) melaksanakan, membina serta mendampingi anak yang butuh untuk memperoleh perlindungan khusus; (e) mengelola serta membina sistem informasi gender dan anak; dan (f) mengevaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Anak (Pasal 20 Peraturan Bupati Sleman, 2016). Sesuai catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus kekerasan anak sebelum pandemi Covid 19 ada di angka 2.851 kasus. Akan tetapi terjadi peningkatan secara drastis saat pandemi yaitu mencapai 7.190 kasus (Suwarta, 2021).

Menurut Barda Nawawi Arief (M. A. Lubis, 2020) bahwasanya perlindungan hak asasi anak menjadi suatu upaya atau usaha perlindungan hukum yang berhubungan dengan segala kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) supaya tercipta kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data lewat studi pustaka. Data yang dipakai yaitu data primer dimana data ini didapat secara langsung dari hasil penelitian terbaru. Untuk penelitian socio-legal dengan metode penalaran induktif hanya bisa dilakukan lewat penelitian lapangan. Oleh karena itu data yang dipakai yakni data primer yang didapat langsung di lapangan serta didukung oleh data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yakni penelitian dengan menelusuri bahan kepustakaan yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Indonesia beserta Dewan Perwakilan Rakyat RI harus segera mengeluarkan produk hukum dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak di masa pandemi Covid-19. Analisis data yang digunakan dengan menafsirkan gejala yang terjadi atau yang akan terjadi, tetapi bukan karena suatu kondisi yang mendominasi atau kecenderungan. Cara yang dilakukan untuk analisis bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang dibutuhkan lalu menghubungkan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Tengah Pandemi Covid-19

Keterlibatan masyarakat secara masif sangat diperlukan untuk melindungi anak dari kekerasan dimasa pandemi Covid-19. Upaya yang bisa dilakukan oleh Kementerian PPPA yaitu mengoptimalkan peran masyarakat lewat gerakan PATBM yang menjadi salah satu gerakan masyarakat untuk mengetahui sejak dini terhadap kasus atau ancaman pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk ancaman akibat wabah Covid-19, selain itu PPA juga sudah memaksimalkan upaya perlindungan anak di masa Pandemi Covid-19 lewat sejumlah cara, diantaranya mengeluarkan 5 Protokol Khusus mengenai Perlindungan Anak meliputi; (a) Protokol Pengeluaran dan Pembebasan Anak Lewat Asimilasi dan Integrasi, Pembebasan Tahanan, Penanguhan Penahanan dan Bebas Murni, (b) Protokol Pengasuhan Bagi Anak dan Orangtua OTG, PDP, Terkonfirmasi dan Meninggal karena Covid-19; (c) Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid-19; (d)

Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19; (e) Protokol Lintas Sektor Untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dalam Situasi Pandemi COVID-19 (Kementerian & Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020). Selain itu juga (Kementerian Bappenas, 2020), salah satu bentuk upaya mengurangi kerentanan untuk mencegah dampak pandemi ke anak-anak yaitu lewat bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai, bantuan sosial non Jabodetabek, subsidi listrik dan Kartu Sembako. “Untuk mengurangi dampak pandemi ke anak, perlu dipersiapkan penyediaan dan peningkatan efektivitas layanan supaya anak dapat lebih mudah memenuhi hak dan mendapat perlindungan”. Selain itu juga berdasarkan dari hasil penelitian (Ningsih & Hennyati, 2018) peningkatan program komunikasi informasi edukasi (KIE) dengan tujuan supaya pengetahuan anak dan orangtua bisa meningkat, selain itu meningkatkan peran serta keluarga supaya memberi pendidikan agama secara mendalam, masyarakat diberikan sosialisasi dengan program 20 menit berbicara dengan anak (Program Jawa Barat). Hal tersebut selaras dengan penelitian Kurniawati (2011) *Intervensi Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)* tidak sama dengan intervensi yang lainnya, program ini berupa pelatihan yang melibatkan orang tua secara langsung caranya dengan memberi keterampilan atau cara berinteraksi secara positif dengan anak-anak mereka serta diberikan juga teknik pendampingan untuk masalah traumatic anak.

Sesuai teori Philipus, tujuan dari perlindungan hukum preventif yaitu mencegah supaya tidak ada sengketa. Saat pandemi ini kekerasan terhadap anak bisa dicegah dengan dimulai dari ruang lingkup terdekat yaitu dari keluarga. Beberapa hal yang bisa dilaksanakan diantaranya *pertama*, dimasa pandemi COVID-19 keluarga dapat mengatur ulang masalah yang dihadapi serta pengelolaan sumber daya yang ada baik fisik ataupun nonfisik supaya bisa anggota keluarga lainnya juga mengetahui. Kedua, pengetahuan perlu ditingkatkan oleh orang tua dalam hal mengasuh anak dimasa covid-19 sebab pastinya kondisi yang dihadapi tidak sama dari tahun sebelumnya sehingga cara yang bisa dikerjakan dengan melihat berbagai informasi yang ada di internet atau bisa mengikuti webinar terkait dengan perlindungan anak, hal itu bisa meminimalisir kekerasan baik fisik atau psikis anak. Ketiga, sebisa mungkin menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga sebab itu termasuk hal penting selain itu juga menjalin komunikasi antara keluarga dengan satuan pendidikan disaat orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Keempat, menguatkan peran lembaga yang bertugas melindungi anak. Lembaga tersebut mempunyai tugas dalam

mensosialisasikan masyarakat terkhusus orangtua terkait dengan hak-hak yang berhak untuk diperoleh anak dimasa covid-19 ini. Kelima, media massa juga berperan begitu penting dengan menyebarkan informasi yang bisa memberi edukasi yang bermanfaat bagi anak (Wayan, Mulyani, Ngurah, & Rusmini, 2021).

Sementara upaya perlindungan pada anak yang menjadi korban dari penelantaran, perlakuan salah, kejahatan seksual serta kekerasan fisik/psikis diterangkan di dalam UU No.35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak yang secara eksplisit tertuang dalam pasal-pasal dibawah: Pasal 69 Perlindungan Khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilaksanakan lewat upaya (a) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, (b) menyebarkan serta mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan (Wayan et al., 2021). Selain itu juga berdasarkan dari hasil penelitian (D. S. Lubis & Fitri, 2020) sejumlah aktivitas yang dilaksanakan dalam pelibatan masyarakat diantaranya: (a) pengembangan ekonomi keluarga, (b) pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah desa untuk mensinergikan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, (c) kegiatan edukasi di ruang ramah perempuan.

Perlunya mengoptimalkan peran lembaga keagamaan dan organisasi dalam mitigasi dampak ekonomi pandemi COVID-19 di tingkat masyarakat. Peran organisasi keagamaan sudah terbukti bisa meminimalisir dampak dari pandemi COVID-19 di tingkat masyarakat khususnya yaitu lewat sejumlah program, contohnya ketahanan ekonomi keluarga, modal usaha, dan ketahanan pangan. Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan pemerintah untuk mengoptimalkan manfaatnya, selain itu juga perlu menjalankan sebuah program perlindungan sosial. Program bantuan sosial pemerintah dan program organisasi keagamaan bisa saling melengkapi yaitu dengan bersama pemerintah daerah. Apabila program tersebut diarahkan untuk pemberdayaan usaha mikro-kecil-menengah dan ekonomi keluarga, contohnya akan menjadi pelengkap program bantuan sosial pemerintah (Bappenas, 2021)

Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19

Kekerasan terhadap anak begitu berhubungan dengan faktor kultural ataupun struktural di masyarakat. Apabila dipandang dari faktor kultural, ada pandangan yang menerangkan bahwasanya anak ialah milik orang tuanya dan anak tersebut bisa dieksploitasi dengan tujuan memperoleh keuntungan, atau pandangan bahwasanya anak itu harus patuh pada orang tua yang menjadi membenaran atau semua tindak kekerasan pada anak. (Kandedes, 2020). Ada perbedaan antara dampak pandemi ini pada masyarakat, keluarga dan anak,

perbedaan itu sesuai besaran pandemi, tahap dan konteksnya. Untuk kapasitas sistemnya juga tidak sama: umumnya sistem pemerintah dan secara khusus ada pada sistem perlindungan anak, yang memberikan penanganan terhadap dampak pandemi pada anak dan keluarga alam kebanyakan kasus, orang tua dan pengasuh utama lainnya akan bisa mengandalkan kerabat atau sesama anggota keluarga untuk mengasuh anak mereka, namun ada kasus yang perlu mendapatkan pengasuhan alternatif (Alliance, 2020).

Risiko *child abuse* akan timbul antara dampak program bertahan diri di rumah disaat pandemi Covid-19 terhadap *stress* pengasuhan yang dirasakan orang tua dalam mempergunakan pola asuh yang keras sebab adanya korelasi, kuesioner yang dipakai yakni *parental stress scaledan coronavirus impact questionnaire. Parents' attitude toward physical violence* dipakai untuk kontrol perilaku orang tua di China. Sementara sikap dari orang tua yang dinilai sesuai persepsi anak selama pandemik dengan *short egna minnen beträffande uppfostran* (S-EMBU) (Adawiyah & Nurhaen, 2021).

Menurut S S Teo and Griffiths, (Muliawati & Fatmawati, 2020) apabila orang tua termasuk pekerja yang dirumahkan maka kejadian penelantaran dan kekerasan terhadap anak akan bertambah. Terjadinya hal itu tidak hanya ada di Indonesia saja namun negara maju seperti Australia juga ada hal yang serupa. Lini utama dalam kasus kekerasan terhadap anak yakni Badan Perlindungan Anak di Australia. Sekarang ini peran di komunitas global untuk secara bersama-sama mendukung anak-anak yang paling rentan supaya hak-hak mereka bisa ditegakkan selain melindungi dari virus juga dari tindakan kekerasan terhadap anak.

Sesuai dengan hasil penelitian laporan “*The Hidden Impact of COVID-19* dari Save The Children 2020” yang dilansir dari Bloomberg Opinion (Schott, 2020) yang dilaksanakan dengan survei di 37 negara pada bulan Mei-Juli 2020 yang melibatkan 8.069 anak dan 17.565 orang tua dan pengasuh. Survei menghasilkan bahwasanya selama pandemi COVID-19 persentase stres orangtua senilai 83,3% pada 4 minggu pertama dan 4 minggu terakhir senilai 95,1%. Tidak hanya itu saja, sepertiga rumah tangga yang mempunyai anak dan pengasuh melaporkan kekerasan di rumah, serta anak-anak melaporkan kekerasan naik ketika sekolah daring dibandingkan tatap muka (Maghfiroh & Wijayanti, 2021).

Teori Edwin .H Sutherland yaitu differential association. Teori tersebut memberi pemahaman mengenai differential association, Sutherland menerangkan bahwasanya individu dipengaruhi kelompoknya yaitu dengan cara berinteraksi. Sutherland mengajukan sembilan proposisi secara ringkas dalam teorinya antara lain: Pertama, suatu dorongan atau rangsangan dari motif dipelajari dari sejumlah kebijakan aturan hukum yang memberi keuntungan

ataupun tidak. Kedua, sejumlah cara berperilaku kriminal bisa dipelajari, dan mempelajari sejumlah hal khusus seperti perilaku, rasionalisasi, hawa nafsu dan niat. Ketiga, inti bagian dari berproses menjadi perilaku kriminal dan dapat terjadi karena hubungan pribadi dengan kelompoknya yang erat. Keempat, interaksi atau komunikasi seseorang dengan orang lain, komunikasi tersebut bisa secara langsung ataupun isyarat bisa mempengaruhi perilaku kriminal. Kelima, “criminal behaviour is learned”, perilaku jahat atau kriminal terjadi karena dipelajari, tidak dimiliki sejak lahir. Pastinya juga tidak diwarisi (Sari et al., 2021).

SIMPULAN

Bentuk kekerasan terhadap anak dalam aspek sosial yakni pengendalian sosial (*social control*) yang kurang dalam hal mengawasi serta melindungi dari masyarakat terdekat anak. Terdapat faktor penyebab yang bisa ditindaklanjuti (masalah formal) yang dirumuskan terkait dengan kekerasan terhadap anak meliputi mekanisme/metode perlindungan preventif persuasif (pencegahan, deteksi dini dan pelaporan) kekerasan terhadap anak yang kurang di masyarakat, Kurangnya perilaku konkret masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi sejak dini tindakan kekerasan pada anak; kepedulian (*awareness*) masyarakat yang kurang untuk mencegah dan deteksi dini terhadap tindak kekerasan pada anak; kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait kaidah/norma perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak. Sesuai masalah formal dan masalah substantif yang sudah dirumuskan, ada sejumlah kebijakan yang direkomendasikan untuk bisa mengatasi masalah kekerasan pada anak diantaranya (a) pengembangan ekonomi keluarga, (b) melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mensinergikan upaya penanganan serta pencegahan kasus kekerasan terhadap anak, (c) kampanye pencegahan dan edukasi kebijakan pembentukan satuan tugas perlindungan anak kegiatan edukasi di ruang ramah. Pemerintah dalam upaya implementasinya, diharapkan berkomitmen secara komitmen kuat serta menyediakan sumber daya yang memadai (Sarana prasarana IT, anggaran, SDM) supaya kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R., & Nurhaen, N. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Child Maltreatment Selama Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 4(1). <https://doi.org/10.32584/jika.v4i1.956>

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Andrian, D. (2021). Analisis swot pada penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dp2kbp3a) di kabupaten bandung tahun 2018. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 27–41. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1561>
- Alliance, B. C. N. T. (2020). *Perlindungan Anak Selama Pandemi Covid 19*. The Alliance UNICEF.
- Ambo, N., & Herawati, A. F. (2021). Communication Pattern of Family Planning Field Officers in Increasing Community Participation of Long-Term Contraception Usage. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 2(1), 21–29.
- Bappenas, K. P. (2021). *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Harkat*, 16(1), 1–8. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/e_m_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa
- Kementerian Bappenas. (2020). Pentingnya Intervensi Perlindungan Anak dari Kerentanan di Masa Pandemi Covid-19.
- Kementerian, & Perempuan Dan Perlindungan Anak RI. (2020). Dpd ri apresiasi upaya kemen pppa lindungi anak di tengah pandemi.
- Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Infodatin Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Komisi Nasional Perempuan. (2020). Melihat dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB melalui kacamata perempuan Indonesia. *Policy Brief 2*, (2), 1–12. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/download-file/496>
- Lubis, D. S., & Fitri, L. (2020). Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemik di sulawesi tengah. *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)*, 25–26. Sulawesi Tengah: Forum Ilmiah Tahunan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia).
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188–203.
- Maghfiroh, L., & Wijayanti, F. (2021). Parenting Stress Dengan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 12(2), 187–193. <https://doi.org/10.34035/jk.v12i2.726>
- Muliawati, D., & Fatmawati, E. (2020). Identifikasi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 11(02), 257–267.
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten karawang. *Jurnal Bidan Midwife Journal*, 4(02), 56–65.

-
- Organization, W. H. (2020). Mengatasi Kekerasan terhadap Anak-Anak, Perempuan, dan Lansia selama Pandemi Covid-19. *World Health Organization*, (April), 1–7.
- Pasal 20 Peraturan Bupati Sleman. *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.* , (2016). Indonesia.
- Pranawati, R., Maemunah, M. A., & Wahyudi, F. P. (2020). *Pengawasan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Era Pandemi Covid-19 Survei Terhadap Anak dan Orang Tua*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Ramadhan, A. (2021). Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. Retrieved from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>
- Sari, D., Ningtiasih, P., Leoleba, K. K., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi Covid 19*. 8(4), 587–598.
- Suwarda, T. H. (2021, July 23). Perlu Upaya Ekstra Perlindungan Anak pada Masa Pandemi. *Media Indonesia*. Retrieved from sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/420583/perlu-upaya-ekstra-perlindungan-anak-pada-masa-pandemi>
- UNICEF. (2020). COVID-19 and Children in Indonesia: An Agenda for Action to Address Socio-Economic Challenges. *COVID-19 and Children in Indonesia*, (11 May), 1–12. Retrieved from <https://www.unicef.org/press-releases/un-launches-global->
- United Nations Children’s Fund. (2020). *Protecting Children from Violence in the Time of COVID-19 : Disruptions in prevention and response services*. New York: Lois Jensen and designed by Era Porth.
- Wahyuni, D. (2020). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(22), 13–18.
- Wayan, N., Mulyani, S., Ngurah, A. A. A., & Rusmini, T. (2021). Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 DI KOTA. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 89–97.
- Wijaningsih, D., Suteki, Djalil, A., Faculty, E. W. P., Purwanti, A., & Mahfud, M. A. (2021). Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. *Administrative Law & Governance*, 4(2), 280–293.